

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PROSTITUSI DALAM
PERSPEKTIF FEMINISME DI INDONESIA**
*PROSTITUTION CONTROL POLICY FROM A FEMINIST PERSPECTIVE
IN INDONESIA*

Ditha Bianda dan Muhammad Azil Maskur
Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : dithabianda17@students.unnes.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ditha Bianda dan Muhammad Azil Maskur. *Kebijakan Penanggulangan Prostitusi dalam Perspektif Feminisme di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Prostitusi merupakan fenomena kompleks yang melibatkan banyak aspek masyarakat. Hukum nasional Indonesia saat ini belum memuat secara tegas antara mengizinkan atau memidana pekerja seks, sementara terdapat beberapa daerah yang membuat kebijakan yang represif dan mengkriminalisasi pekerja seks. Hal ini menimbulkan tantangan pada penanganan prostitusi karena faktor legalitas hukum yang berbeda-beda serta potensi pelanggaran hak bagi yang terlibat prostitusi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan melalui perspektif teori feminis, ditemukan berbagai model pendekatan, seperti kriminalisasi, neo-abolisisionis, legalisasi, dan dekriminalisasi prostitusi yang dapat dijadikan rujukan dan alternatif kebijakan penanggulangan prostitusi. Diharapkan melalui kajian ini dapat diimplementasikan kebijakan prostitusi yang berkepastian, adil, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial prostitusi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Prostitusi, Feminisme, Pekerja Seks, Perlindungan Hak

ABSTRACT

Prostitution is a complex phenomenon that involves various dimensions of society. Indonesia's national legal system has yet to clearly regulate whether to permit or criminalize sex work, while several local governments have enacted repressive policies that criminalize sex workers. This discrepancy presents challenges in addressing prostitution, particularly due to inconsistent legal frameworks and the potential for human rights violations against those involved in sex work. Using a normative juridical method through the analysis of legislation and feminist theory, this study explores various regulatory models—such as criminalization, neo-abolitionism, legalization, and decriminalization—that may serve as references for alternative prostitution policies. This research is expected to contribute to the formulation of a legal framework on prostitution that is certain, fair, inclusive, and responsive to the social realities of prostitution in Indonesia.

Keywords: Public Policy, Prostitution, Feminist Perspective, Sex Workers, Right Protection

A. PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial yang telah berkembang di dunia sejak dahulu kala. Aktivitas prostitusi yang melibatkan individu secara heterogen maupun homogen ini dikatakan akan tetap eksis menjadi bagian dari dinamika sosial sampai dunia nanti berakhir.¹ Sepanjang sejarah perkembangannya, fenomena prostitusi selalu menjadi hal yang kontroversial karena menyangkut persoalan dari berbagai lini kehidupan masyarakat, seperti aspek sosial, hukum, kesehatan, moralitas dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, politik, serta masalah gender.²

Prostitusi atau bahasa Latin-nya, *prostituere* atau *prostauree*, bermakna memperbolehkan diri untuk melakukan zinah, pelecehan, pencabulan, dan bunuh diri.³ Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai pelaku prostitusi menjual tubuhnya dan menawarkan jasa kenikmatan seksual kepada seorang klien atau pembeli jasa seks demi untuk mendapat imbalan uang.⁴ Pada praktiknya, terdapat tiga elemen utama prostitusi: pembayaran, promiskuitas (hubungan seks dengan banyak orang secara bebas), dan ketidakacuhan emosional (tanpa afeksi).⁵ Di Indonesia, prostitusi memiliki akar historik yang panjang sejak era feodalisme kerajaan, diperkuat di masa kolonialisme, hingga pada masa kemerdekaan dewasa ini.⁶ Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya menjunjung nilai ketuhanan, hal ini tercantum dalam sila kesatu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan latar belakang masyarakat yang religius tersebut, menjadikan prostitusi dipandang sebagai hal yang tidak bermoral dan merendahkan harkat martabat manusia.⁷ Kondisi sosial-kultural masyarakat Indonesia yang melihat prostitusi sebagai hal negatif menjadikan Indonesia melakukan pendekatan yang cenderung abolisionis-kriminalisasi dalam menangani praktik prostitusi.

¹ Bambang Iss Wirya, *Ough! – “Sunan Kuning”*, Lautan Ilmu, Semarang, 2019, p.4.

² Syafruddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum*, <https://digilib.usu.ac.id/detail.php?ib=80804&i=>, diakses pada 4 Juni 2025.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, p.207.

⁴ Launa, *Fenomena Industri Prostitusi dalam Perspektif Subaltern*, jika, Vol.8, No.1 (2025).

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, 2010, p.159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, p.8.

⁶ Launa, *Fenomena Industri Prostitusi Dalam Perspektif Subaltern*, Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan (JIKA), Vol. 8, No. 1, 2025, p.11-36.

⁷ Awaludin, A., and I. Triana, *Moral Panic and Online Prostitution: Study of Social Reactions*, First International Conference on Progressive Civil Society, Atlantis Press, 2019, p.332.

Kebijakan penanggulangan prostitusi di Indonesia saat ini hanya berpusat kepada muncikari atau penyalur PSK, pemilik rumah bordil, dan PSK sebagai penyedia jasa prostitusi.⁸ Pemerintah melarang dan menangkap mereka dengan cara represif, namun pemerintah juga memungut pajak dari para pelaku prostitusi tersebut. Sementara PSK tetap dianggap rendah oleh masyarakat, dan tempat prostitusi selalu ramai dikunjungi oleh orang banyak.⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data dari hasil survei terkait provinsi dengan jumlah lokasi prostitusi terbanyak di Indonesia. Survei yang dilakukan pada Mei 2024 ini mencatat bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat lokasi prostitusi terbanyak dengan jumlah 79 lokasi. Di urutan kedua diikuti oleh Jawa Timur dengan 70 lokasi, Jawa Tengah 55 lokasi, Sumatera Utara 37 lokasi, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan yang seimbang berjumlah 28 lokasi prostitusi, serta sejumlah provinsi lainnya.¹⁰ Melihat realitas tersebut, menunjukkan bahwa praktik prostitusi di Indonesia masih menjamur baik secara daring maupun luring, dan tidak ada penindakan yang tegas dari aparat kepolisian.¹¹

Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang memuat aturan mengenai kejahatan terhadap kekusilaan dan juga pelanggaran ketertiban umum tidak menjerat pelaku (PSK) maupun pengguna prostitusi, tetapi hanya menjerat pihak penghubung antara PSK dan pengguna jasa PSK yang dalam hal ini adalah pemilik rumah bordil, muncikari, makelar atau calo dari praktik prostitusi.¹² Di sisi lain, pemerintah kerap kali melakukan tindakan represif melalui berbagai tindakan seperti penerbitan Peraturan Daerah (Perda) pelarangan prostitusi, serta penutupan lokalisasi seperti yang terjadi di kota-kota besar seperti Bandung (Saritem),

⁸ Rayneld K. Vidontha Kaban dan Hery Firmansya, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Jasa dalam Praktik Prostitusi di Jakarta*, UNES Law Review Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.5684.

⁹ Dr. Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, edisi ke-2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (1996), p.19.

¹⁰ Liputan6.com, *15 Provinsi Punya Lokasi PSK Terbanyak Versi BPS, Jawa Barat Juaranya*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5918622/15-provinsi-ada-lokasi-psk-terbanyak-versi-bps-jawa-barat-juaranya?page=3>, diakses 4 Juni 2025.

¹¹ Ruang Berbagi, *Kapan Indonesia Hukum Laki-laki Pelanggan Prostitusi dengan Sex Buyer Law?*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/bobby18864/5f60e6f7097f3610a6613af2/kapan-indonesia-hukum-laki-laki-pelanggan-prostitusi-dengan-sex-buyer-law?page=all#sectionall>, diakses 24 Juni 2025, jam 21.15 WIB.

¹² P. Maulana Kamal, *Persepsi Sosial Masyarakat Tentang Pengertian Prostitusi*, Jurnal Suara Kampus Merah Putih UNTAG Jaya, Vol.1, No.1 (2022), p.17.

Ditha Bianda dan Muhammad Azil Maskur
Kebijakan Penanggulangan Prostitusi dalam Perspektif Feminisme di Indonesia

Jakarta (Kramat Tunggak), Surabaya (Gang Dolly), serta Semarang (Sunan Kuning) yang semuanya telah ditutup pemerintah setempat. Penutupan lokalisasi itu justru menimbulkan masalah baru yakni, kriminalisasi. Pelaku prostitusi yang kehilangan tempat menjadi bergerak menyebar secara sporadis, kemudian dirazia, dianggap bersalah dan dipidanakan.¹³ Adanya ketidakjelasan dan ambiguitas hukum dalam kebijakan penanggulangan prostitusi ini menyebabkan masalah legalitas dan ketimpangan antara *das sein* dan *das sollen*.

Pada tataran global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta komunitas internasional telah banyak melakukan/membentuk konvensi maupun instrumen hukum internasional untuk memberantas prostitusi dalam seabad terakhir. Namun, upaya-upaya yang telah dilakukan ini banyak dikritik karena dinilai tidak efektif, dikarenakan dinamika pengaturan yang kompleks dan belum ditemukannya titik temu universal.¹⁴ Sejak Konvensi PBB 1948 terkait Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain (CSTPEPO), berbagai kebijakan hukum telah diadopsi. Kebijakan tersebut ada yang bersifat abolisionis dan menjadikan prostitusi sebagai tindak kejahatan, seperti Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DEVAW) dan ada pula yang bersikap lebih permisif terhadap prostitusi, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang memberikan pengakuan terhadap perempuan yang memilih prostitusi sebagai pekerjaan dan mendorong negara-negara untuk melindungi hak para PSK tersebut.¹⁵

Pendekatan yang ambigu terhadap praktik prostitusi ini telah menjadi bagian dari diskusi kaum feminis semenjak upaya pertama dalam memahami fenomena sosial ini pada abad ke-19.¹⁶ Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak berkeadilan bagi perempuan maupun laki-laki. Feminis secara konsisten melihat prostitusi sebagai masalah sosial dan menentang pelegalan dan pengregulasian prostitusi oleh negara.

¹³ Bambang Iss Wirya, *Ough! – “Sunan Kuning”*, Lautan Ilmu, Semarang, 2019, p.4.

¹⁴ Tamarah Provost, Comment, *Shaky Ground: How Wavering Approaches to Prostitution Law Have Undermined International Efforts to End It*, 2016, p.635.

¹⁵ Joshua A. Fox, *International Law After Dark: How Legalized Sex Work Can Comport with International and Human Rights Law*, Chicago Journal of International Law, Vol.22, No.1 (2021), p.184-222.

¹⁶ Kissil, Karni dan Maureen Davey, *The Prostitution Debate in Feminism: Current Trends, Policy and Clinical Issues Facing an Invisible Population*, Journal of Feminist Family Therapy, Vol.22, No.1 (2010), p.1-21.

Akan tetapi, kaum feminis di era yang berbeda-beda memiliki pandangan kebijakan yang berbeda-beda pula.¹⁷ Diskursus mengenai keterkaitan prostitusi terhadap perempuan dan feminisme dipengaruhi oleh dua arus pemikiran feminis yang saling berlawanan. Kelompok feminis progresif dalam pemikirannya mendukung upaya negara yang bersifat abolisionis terhadap prostitusi, sementara kelompok feminis kontemporer atau feminis modern bergabung dalam kubu para PSK untuk mendekriminalisasi prostitusi.¹⁸ Kelompok yang mendukung hak pekerja seks (pro prostitusi), memandang seseorang yang memilih bekerja sebagai PSK merupakan bagian dari otonomi tubuh dan hak individu tersebut yang secara sadar dan aktif terlibat dalam prostitusi dan menjadikannya pekerjaan. Sementara ada pula kelompok dalam aliran feminis yang menolak prostitusi (kontra prostitusi), kelompok ini melihat prostitusi sebagai bentuk ketimpangan kelas dan ekonomi sehingga orang yang terlibat dalam prostitusi adalah seseorang yang mengalami keterpaksaan oleh keadaan sosial.

Menganalisis kebijakan prostitusi di Indonesia melalui kacamata teori feminisme menjadi penting untuk menilai sejauh mana negara hadir dalam memberikan perlindungan, pengakuan hak, dan keadilan bagi setiap orang yang bekerja dalam sektor prostitusi. Hukum yang terlihat netral kerap kali bersifat patriarkal yang bias gender dan merugikan perempuan serta kelompok rentan lainnya.¹⁹ Pendekatan hukum yang digunakan oleh Indonesia saat ini dalam menangani prostitusi cenderung bersifat moralistik dan bersandar pada pandangan agama serta budaya dominan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan hak kelompok-kelompok rentan yang terlibat, khususnya pekerja seks. Feminisme sebagai alat analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menawarkan solusi atas permasalahan ketimpangan gender dalam kebijakan hukum, proses peradilan, hingga pengimplementasian hukum.

¹⁷ Irnasya Shafira, *Analisis Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online di Indonesia dengan Menggunakan Feminist Policy Analysis Framework (Studi Literatur Kebijakan Prostitusi Online Mancanegara)*, (September 2020), p.5.

¹⁸ Musheno, Michael C. and Kate Seeley, *Prostitution Policy and The Women's Movement*, *Contemporary Crises* 10, 1987, p.237.

¹⁹ Ardan, dkk., *Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender*, *Jurnal Yustitia*, Vol.11, No.1 (April 2025), p.55.

Dengan menggali pendekatan dari berbagai aliran dalam feminisme, diharapkan dapat ditemukan arah kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi pekerja seks. Oleh sebab itu, penelitian yang berjudul **“Kebijakan Penanggulangan Prostitusi di Indonesia dalam Perspektif Feminisme”** ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan prostitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan penanggulangan prostitusi dalam perspektif feminisme di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Seperti dijelaskan sebelumnya, latar belakang masyarakat Indonesia yang ketimuran dan religius memandang prostitusi sebagai sesuatu yang tabu dan tidak bermoral. Dalam memandang permasalahan prostitusi, masyarakat maupun negara kerap menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah secara preventif maupun represif dalam mengontrol prostitusi melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan.

a. Preventif

Terdapat beberapa langkah preventif (pencegahan) yang dilakukan dalam memberantas dan menanggulangi prostitusi baik prostitusi daring maupun luring yang secara lengkap dibahas dalam penelitian Rizky Karo Karo, dkk., 2018, dengan melalui:

- 1) Sarana Pendidikan: Pendidikan formal, Pendidikan informal, dan Pendidikan hukum
- 2) Pemerataan pekerjaan informal
- 3) Pendampingan ekonomi oleh pihak pemangku kepentingan seperti Bank Pemerintah, Bank Swasta
- 4) Upaya peningkatan sosial dan budaya.²⁰

²⁰ Rizky Karo, dkk., *Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*, Lex Journal, Vol.2, No.2 (Desember 2018), p.7-10.

b. Upaya Represif Terhadap Prostitusi

Represif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tindakan pemulihan dengan cara menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Upaya represif ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum, seperti faktor hukum atau perundang-undangan, penegak hukum itu sendiri (aparatus), sarana dan prasarana, masyarakat, dan faktor kebudayaan.²¹ Kebijakan prostitusi saat ini masih menghadapi tumpang tindih atau ketidaksinkronan antara mengizinkan atau melarang pelaku prostitusi, khususnya bagi yang menjadi pekerja seks komersial. Walaupun demikian, terdapat beberapa instrumen hukum pidana yang dijadikan dasar hukum dalam menegakkan hukum terkait praktik prostitusi. Berikut merupakan ketentuan undang-undang yang meregulasinya:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Apabila meninjau KUHP, perbuatan prostitusi telah dimuat sejak lama dalam KUHP. Pasal yang memuat terkait prostitusi terdapat dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Sedangkan Pasal 506 berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”

Dari keduanya, pasal-pasal ini hanya menjerat pihak yang menjadi muncikari/perantara antara PSK dan pengguna jasa PSK atau pelanggannya dalam praktik prostitusi. R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 217), bahwa pasal ini difungsikan untuk membatasi para pihak yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, p.8.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang akan berlaku pada tahun 2026, juga mengatur perihal jerat pidana bagi pihak yang mengadakan jasa prostitusi. Pengaturan ini termuat dalam pada Kedua (Tindak Pidana) di Pasal 420 dan Pasal 42.²² Pada Pasal 420 menyebutkan:

“Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Dan Pasal 421:

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”

KUHP lama maupun KUHP baru memuat landasan hukum yang dapat menjerat PSK dan pelanggannya (klien), namun dengan limitasi atau syarat bahwa PSK maupun pelanggan jasa PSK itu telah mempunyai suami atau istri atau memiliki pasangan sah masing-masing. Dan dari aturan ini baru dapat dijadikan sebagai tindak pidana apabila terdapat pengaduan dari suami atau istri sah, orang tua atau anak dari pelaku prostitusi itu (delik aduan). Apabila tidak ada pengaduan dari anggota keluarga tersebut, maka klien sebagai pembeli seks maupun PSK tidak dapat dikenai pidana. Sementara pemilik rumah bordil maupun muncikari tegas dipidana dalam instrumen KUHP Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

UU TPPO mengatur perihal bentuk-bentuk perdagangan orang pada Pasal 2 Ayat (1). Apabila tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan korban tereksplorasi, maka pelaku dapat dijera pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

²² Dilihat dalam Buku Kedua (Tindak Pidana) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara pengertian eksploitasi pada Pasal 1 Ayat (7) adalah perbuatan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban yang tidak hanya ditujukan untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lain namun juga meliputi bentuk eksploitasi yang lain seperti kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, dan lain sebagainya untuk mendapatkan keuntungan berupa materiil maupun immateriil.

UU TPPO dalam hal prostitusi dapat menjerat pelaku muncikari karena memenuhi unsur pelaku yang menggunakan, memanfaatkan, mengambil keuntungan dari eksploitasi seksual korban. Sementara itu, pada Pasal 1 Ayat (3) memuat pengertian korban yang mana delik ini berlaku apabila korban tersebut mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan oleh perdagangan orang. Ini menunjukkan bahwa seseorang PSK yang tidak mengalami ciri dari seorang korban dalam Pasal 1 Ayat (3) UU TPPO, dan memilih dan menjadikan PSK sebagai pekerjaan, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai korban.²³

3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP)

UUP tidak memberikan dasar hukum untuk menjerat PSK maupun pengguna jasa prostitusi. Regulasi ini lebih berfokus pada penindasan muncikari atau penyedia jasa prostitusi. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUP yang melarang setiap orang untuk “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.” Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, layanan seksual.” Regulasi ini menekankan pada pengendalian distribusi dan penyediaan konten serta jasa seksual secara daring, bukan pada aktivitas prostitusi secara langsung atau konvensional.

²³ Widayati, *Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)*, Negara Hukum, Vol.9, No.2 (2019), p.181-198.

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Merujuk pada regulasi ini, perbuatan seseorang yang menyuruh melakukan prostitusi kepada anak dapat dikenai pasal eksploitasi seksual terhadap anak yang ada di Pasal 76I, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.” Dari ketentuan pasal ini, muncikari maupun seseorang yang membeli jasa prostitusi merupakan suatu perbuatan melawan hukum dapat dijerat oleh sanksi pidana apabila korban masih dalam usia anak.²⁴

Menurut hemat penulis, dalam konteks prostitusi yang melibatkan anak atau dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, pada dasarnya tidak ada konsep “konsensual” atau persetujuan. Dalam hukum, seorang anak belum memiliki kapasitas hukum dalam menyetujui aktivitas seksual.

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Berkaitan dengan prostitusi, pada dasarnya UU ITE mengatur prostitusi terbatas pada muatan atau media secara elektronik yang melanggar kesusilaan. UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat PSK karena tidak mengenal prostitusi atau motif yang mendasari pelanggaran dalam rumusannya.²⁵

²⁴ Andika Dwi Amrianto, dkk, *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol.4, No.2 (September 2023), p.123-142.

²⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi*, INFO SINGKAT Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.11, No.1 (Januari 2019), p.3.

UU ITE hanya menjerat muncikari terkhusus apabila pelaku menggunakan media teknologi dan elektronik dalam menawarkan atau ‘menjual’ perempuan maupun laki-laki tuna susila.

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Sama seperti peraturan perundang-undangan yang lain, UU TPKS dalam ketentuannya juga tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “prostitusi”. Akan tetapi, UU TPKS memungkinkan untuk digunakan menjerat pihak-pihak yang melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan di pasal yang sama ayat (2) huruf e, memuat hal terkait eksploitasi seksual yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian di Pasal 12, seorang muncikari memenuhi unsur dari pasal tersebut dapat dijerat, sementara itu tidak ditujukan untuk menjerat pengguna jasa PSK maupun PSK itu sendiri.²⁶

7) Peraturan Daerah

Selain beberapa instrumen hukum nasional yang berlaku, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang secara tegas meregulasikan penanggulangan prostitusi pada Peraturan Daerah (Perda) dan spesifik kepada muncikari, pengguna jasa prostitusi, bahkan PSK itu sendiri:

- a) Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial (Pasal 5)
- b) Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran (Pasal 2 ayat (2))
- c) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Pasal 42 ayat (2))
- d) Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Pasal 39)
- e) Perda Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Pasal 24 huruf c)

²⁶ Amrianto dkk., *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia*, p.129.

- f) Perda Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Pasal 26 ayat (2))

Kebijakan perda mengenai Ketertiban Umum lebih memuat sanksi razia, denda, dan administratif. Adanya sikap menolak tegas prostitusi yang hanya ada di daerah tertentu menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penanganan prostitusi bersifat lokal dan masih belum menyeluruh secara nasional, hal ini menimbulkan perbedaan penegakan hukum bagi daerah lain yang tidak mengatur perihal prostitusi.

8) Penutupan Lokalisasi

Lokalisasi merupakan area khusus yang oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung memberikan perizinan kepada muncikari atau pemilik rumah bordil untuk mendirikan dan mengadakan tempat prostitusi.²⁷ Penutupan lokalisasi prostitusi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan cara represif pemerintah menanggulangi prostitusi yang dianggap bertentangan dengan norma moral, agama, dan ketertiban umum. Penutupan ini biasanya banyak didorong oleh tekanan kelompok keagamaan dan masyarakat konservatif.²⁸ Meskipun pemerintah mengklaim langkah ini bertujuan menegakkan moralitas publik dan melindungi perempuan atau PSK dari eksploitasi seksual, kenyataannya kebijakan tersebut belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hak asasi pekerja seks.

Penutupan lokalisasi yang tanpa dibarengi dengan program pemulihan ekonomi dan reintegrasi sosial kemudian mendorong prostitusi ke ruang yang lebih tersembunyi dan sulit dikendalikan.²⁹

²⁷ Ayu Sri Astuti, dkk., *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Prostitusi (Studi Kasus di Desa Banjarwati Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan)*, THE Republic: Journal of Constitutional Law Vol.02, No.1 (Oktober 2023), p.68.

²⁸ Intan Permata Sari, *Dampak Penutupan Lokalisasi Dolly terhadap Kehidupan Ekonomi Pekerja Seks Komersial*, Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 35, No.1 (2023), p.45.

²⁹ Nurul Qomariyah, *Pendekatan Feminis dalam Analisis Kebijakan Prostitusi: Studi Kasus Sunan Kuning*, Jurnal Perempuan dan Kebijakan Publik Vol.12, No.1 (2021), p.88.

Pekerja seks yang terdampak lokalisasi tanpa adanya program rehabilitas yang komprehensif kembali terlibat ke dalam dunia prostitusi, namun dilakukan secara sporadis dan diam-diam. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan lain seperti pelaku prostitusi lebih rentan mengalami kekerasan maupun eksploitasi karena semakin minimnya sistem perlindungan dan pengawasan, serta potensi penyebaran penyakit menular seksual.³⁰

2. Kebijakan Penanggulangan Prostitusi dalam Perspektif Feminisme di Indonesia

Feminisme dalam KBBI, dimaknai sebagai suatu gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki seutuhnya. Gerakan feminisme pada mulanya berawal dari asumsi bahwa kaum Perempuan mendapat penindasan dan dieksploitasi. Feminisme berusaha untuk mengakhiri segala bentuk penindasan dan eksploitasi tersebut.³¹ Dalam hal ini termasuk pula dengan prostitusi yang termasuk ke dalam bentuk eksploitasi seksual. Kaum feminis membawa gagasannya dalam Teori Feminisme yang berakar dari terminologi Marx, yaitu Praxis. Dalam feminisme, setiap teori adalah aktivisme sosial yang berarti setiap teori atau gagasan feminisme haruslah mengubah realitas sosial, politik, dan ekonomi perempuan.

a. Feminisme dalam Memandang Prostitusi

Kaum feminis di era yang berbeda memiliki pandangan kebijakan yang berbeda dan datang dengan analisis serta ideologi yang berbeda. Meskipun demikian, pada umumnya kelompok feminis mempunyai kesamaan kepedulian yaitu memperjuangkan nasib kaum perempuan. Berikut ini merupakan beberapa rangkuman dari masing-masing pemikiran aliran utama feminisme khususnya dalam memandang prostitusi. Pertama, **Feminisme Marxis**. Struktur kelas menjadikan masyarakat terbagi ke dalam 2 kelas, yaitu kelas penguasa dan proletar.

³⁰ Lisa Martiana, *Prostitusi dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Feminisme*, Jurnal Hukum dan Gender Vol.8, No.2 (2022), p.134.

³¹ Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, p.99.

Kelompok ini berpandangan jika penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Karl Marx menyebutkan bahwa hubungan antara suami-istri mirip dengan hubungan antara proletar dan borjuis, dan status perempuan dapat menjadi alat ukur dan penentu dari tingkat kemajuan masyarakat.³²

Feminis marxis melihat prostitusi sebagai bentuk opresi terhadap perempuan yang terjadi akibat adanya kerkaitan yang kompleks antara patriarki dan kapitalisme. Mereka menentang pemikiran yang mengatakan prostitusi merupakan pilihan bebas (*free choice*) dan gaya hidup dari seorang individu. Kelompok ini menitik poin pada prasyarat dalam seseorang menjalankan sebuah pilihan, yaitu jika pilihan tersebut dilakukan individu dalam kondisi bebas dan memang ada pilihan. Sementara dari berbagai penelitian yang dilakukan, kebanyakan orang yang terlibat dalam prostitusi masuk bukan karena kebebasan, tetapi karena adanya keterpaksaan seperti kemiskinan, atau karena perdagangan orang, dan segala bentuk keterpaksaan lainnya.

Kedua, **Feminisme Radikal**. Kelompok aliran feminisme radikal memandang bahwa status sosial antara perempuan dan laki-laki tidak seimbang. Kelompok ini melihat bahwa patriarki ialah dasar dari ideologi penindasan yang menjadikan laki-laki mempunyai kekuasaan yang lebih *superior* dan memiliki *privilege* ekonomi.³³ Ketika seorang perempuan terlibat dalam pekerjaan seksual, maka status sosial perempuan tersebut akan lebih dipandang buruk, prostitusi merupakan bentuk tertinggi dari perbudakan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan.³⁴ Prostitusi dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan akibat dari patriarki. Prostitusi merupakan simbol komodifikasi, eksploitasi, komersialisasi, dan menjadikan perempuan sebagai objek secara tidak manusiawi.³⁵ Feminis radikal menekankan jika prostitusi sebagai hal yang harus diberantas.

³² *Ibid*, 85.

³³ *Ibid*.

³⁴ Barry dan Kathleen, *Female Sexual Slavery*, Avon Books, New York.

³⁵ Giulia Nanni, *An Empirical Examination of Prostitution Policies Throughout Feminist Perspectives. The Swedish, German and Italian Cases*, Sapienza University of Rome (November 2021), p.14.

Ketiga, **Feminisme Sosialis**. Kelompok ini menyatukan diskriminasi gender dan kelas yang mengalihkan fokus pada perempuan. Menurut pemikiran ini, seksualitas secara intrinsik berhubungan dengan identitas dan oleh karena itu prostitusi hanya akan menghasilkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada orang-orang yang terlibat di dalamnya.³⁶ Selain karena kerusakan individu, prostitusi mempromosikan dan memperkuat keberadaan hubungan antarmanusia yang rendah, dan mengubahnya dengan keintiman dan kesenangan. Dengan demikian, prostitusi memiliki konotasi negatif dan harus dihapuskan. Namun, pendekatan ini tidak mencari solusi hukum, tetapi berfokus pada struktur sosial yang menyebabkan prostitusi. Jika struktur sosial berubah, maka prostitusi akan hilang.

Keempat, **Feminisme Eksistensial**. Kelompok ini melihat prostitusi sebagai kebalikan dari pernikahan. Kelompok ini mengakui adanya kemungkinan bagi sebagian perempuan untuk membebaskan diri dari institusi monogami. Dalam konteks prostitusi, de Beauvoir (1953), mengemukakan bahwa perempuan dalam pelacuran merasa terintegrasi ke dalam masyarakat yang membutuhkan jasa mereka: selama prostitusi ada, maka akan selalu ada perempuan dalamnya. Pekerja seks perempuan dalam aliran ini selalu bergantung pada hasrat laki-laki dalam hubungan yang tidak seimbang antara uang dan kekuasaan, mereka yang bebas memilih pun tidak dapat mematahkan sistem eksploitasi tersebut. Bahkan jika perempuan yang terlibat dalam prostitusi tidak tunduk pada laki-laki, perempuan tersebut tetap membutuhkan laki-laki dalam keinginan mereka untuk mencari nafkah. Prostitusi dianggap sebagai cara sementara untuk mendapatkan atau meningkatkan pendapatan, yang di dalamnya perempuan itu sendiri sering kali tetap terbelenggu. Oleh sebab itu, prostitusi dalam aliran itu tidak boleh diberantas, namun prostitusi tetap tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan biasa.

³⁶ Sarah Bromberg, *Feminist Issues in Prostitution*, Konverensi Internasional tentang Prostitusi California State, Northridge (1997), p.1-13.

Kelima, **Feminisme Materialis**. Prostitusi dalam aliran ini dianggap sebagai salah satu bentuk dari hubungan seksual yang transaksional. Dalam hubungan transaksional tersebut, perempuan memberikan layanan secara seksual dan laki-laki akan memberikan bayaran atau gaji. Dalam pemikiran aliran ini, prostitusi dapat dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang sama seperti pekerjaan lainnya (seperti pekerjaan medis, pekerjaan reproduksi, dll).³⁷

Keenam, **Feminisme Liberal**. Asumsi dasar dari aliran feminisme liberal berangkat dari pemikiran bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) timbul dari rasionalitas dan pemisahan antara sektor privat dan publik. Feminis liberal mendorong pemenuhan dari hak kaum perempuan dalam memperoleh kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu, tanpa perlu ada perbedaan gender. Aliran pemikiran ini yang banyak didukung oleh aktivis hak-hak pekerja seks, serta orang-orang yang memilih menjadi pekerja seks menganggap bahwa prostitusi adalah sebuah layanan dan suatu pekerjaan (*sex work is work*). Aliran ini berpandangan jika menjadi pekerja seks adalah pilihan bebas. Pihak dalam prostitusi adalah pengambil keputusan secara sadar dan sepenuhnya aktif dalam memilih prostitusi sebagai pekerjaannya dan kontrol atas tubuhnya, sehingga pembatasan terhadap seseorang yang memilih terlibat dalam praktik prostitusi berarti menolak kesetaraannya dan kebebasan sebagai manusia. Kelompok ini menuntut untuk dekriminalisasi atau penghapusan sanksi pidana atas prostitusi.

Dan terakhir, **Teori Radikal Seksual-Pluralis**. Teori ini dikemukakan oleh Gayle Rubin dalam esainya yang berjudul *Thinking Sex* (1984), suatu pendekatan teoritis dalam kajian gender, seksualitas, dan feminisme yang menekankan penerimaan terhadap keberagaman ekspresi seksual di luar norma-norma heteroseksual dan biner gender tradisional (hanya gender laki-laki dan perempuan yang diakui dalam seksualitas).

³⁷ Giulia Nanni, *An Empirical Examination of Prostitution Policies Throughout Feminist Perspectives. The Swedish, German and Italian Cases*, p.16.

Rubin menggambarkan adanya hierarki seks: *The Charmed Circle* (seks yang dianggap sah/normal) melawan *The Outer Limits* (seksualitas yang dianggap menyimpang/abnormal) seperti LGBTQ+, non-monogami, pornografi, hingga pekerja seks.³⁸ Teori ini menentang teori besar moralistik dan pandangan biner. Pandangan biner yang ada telah mengeksklusikan kelompok-kelompok yang berada di luar batas tersebut seperti kelompok *Queer* yang bukan hanya laki-laki dan perempuan dalam heteronormativitas.³⁹ Teori ini memandang bahwa selama seks dilakukan secara sukarela dan konsensual, maka tidak ada dasar untuk menindas atau menstigmatisasi bentuk seksualitas apapun.

Sebagai kesimpulan, posisi feminis dari berbagai aliran di atas dapat disatukan dan dibedakan dalam dua posisi makro yakni kelompok kontra dan kelompok pro prostitusi (**Tabel 1**).

Tabel 1. Posisi Berbagai Aliran Pemikiran Feminisme dalam Perdebatan Prostitusi

Kelompok Kontra (Abolisisionis)	Kelompok Pro (Normalisasi)
1. Feminisme Marxis	1. Feminisme Materialis
2. Feminisme Radikal	2. Feminisme Liberal
3. Feminisme Sosialis	3. Radikal Seksual-Pluralis
4. Feminisme Eksistensial	4. Pekerja Seks Komersial (PSK)

b. Kebijakan Prostitusi: Antara Abolisisionis dan Normalisasi

Setiap negara di dunia mengatur prostitusi dalam hukumnya dengan pendekatan yang bervariasi tergantung dari sudut pandang nilai moralitas dan budaya masing-masing negara. Beberapa negara ada yang melegalkan dan mengatur prostitusi dengan menjamin hak serta perlindungan hukum bagi pekerja seks maupun rumah bordil.

³⁸ Gayle S. Rubin, *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, (1984), p.153.

³⁹ Abby Gina Boang Manalu, *DISKOTIK: Seminar 2 – Seluk Beluk Prostitusi di Indonesia*, 30 September 2020, diakses dari https://www.youtube.com/live/yz5T_5gV6tI?si=MaXk7RTBZ4XRozSn, diakses pada 25 Mei 2025.

Pada umumnya sistem rezim dalam meregulasi praktik prostitusi dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, yaitu: kriminalisasi total, abolisionis, legalisasi, dan dekriminialisasi.⁴⁰ Dari keempat kategori tersebut, abolisionis dan legalisasi merupakan sistem penanggulangan prostitusi yang paling umum dilakukan oleh negara yang ada di dunia. Dari masing-masing dua arus besar feminisme dalam memandang prostitusi, berdiri dalam cakupan kebijakan yang berbeda pula (Tabel 2).

Tabel 2. Sistem Kebijakan dalam Berbagai Posisi Feminis

Kelompok Kontra (Abolisionis)	Kelompok Pro (Normalisasi)
Kriminalisasi Total & Neo-Abolisionis	Legalisasi & Dekriminalisasi

c. Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan Prostitusi Indonesia

Kebijakan prostitusi di berbagai negara cukup beragam, ada yang menjadikan prostitusi masuk ke dalam kategori tindak pidana dan ada pula yang bersikap sebaliknya. Sementara itu, ada pula negara yang bersikap diam dengan beberapa syarat pengecualian, dan Indonesia merupakan termasuk ke dalam kategori negara yang bersikap diam dengan pengecualian.⁴¹ Dikarenakan adanya ketidakjelasan pemerintah dalam melakukan pendekatan yang tegas dalam kebijakan praktik prostitusi di Indonesia, berikut ini terdapat beberapa alternatif dan rekomendasi kebijakan dalam melakukan pendekatan terhadap prostitusi dengan melihat melalui kacamata feminisme.

1) Kriminalisasi Total (kriminalisasi klasik)

Kriminalisasi dan persekusi terhadap pekerja seks telah menjadi alasan utama dalam menentang prostitusi di era pascakolonial.⁴²

⁴⁰ Fox, *International Law After Dark: How Legalized Sex Work Can Comport with International and Human Rights Law*, p.198.

⁴¹ I. A. Anindia dan R. B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (Januari 2019), p.22.

⁴² Gabriella Mesce, *Sex Work Decriminalization and Feminist Theory*, 2020, Senior Theses, p.365.

Namun, di tengah perkembangan zaman dan globalisasi pada akhirnya pendekatan ini gagal dalam mengakhiri prostitusi karena tidak cukup mampu mengatasi peningkatan lalu lintas manusia yang berkaitan dengan eksploitasi seksual. Negara yang menjadikan sebagian besar atau semua jenis prostitusi dilarang adalah Amerika Serikat terkecuali beberapa daerah negara bagian di Nevada, India, dan sebagian besar negara di Timur Tengah dan Afrika.⁴³ Dalam kebijakan ini, posisi PSK akan ditempatkan sebagai pelaku kejahatan yang mana ini merupakan kebijakan yang saat ini berlaku di Indonesia khususnya pada beberapa daerah yang memberlakukan perda pelarangan prostitusi dan tegas menindak orang-orang yang bekerja sebagai PSK.

Apabila Indonesia mengambil langkah tegas dalam mengakuisisi sistem ini secara nasional, maka pemerintah perlu merevisi semua ketentuan peraturan kebijakan terkait prostitusi dan secara tegas dan spesifik memuat muncikari, pemilik rumah bordil, PSK, pengguna jasa PSK baik secara daring maupun luring sebagai pelaku tindak pidana. Membedakan perumusan antara PSK sebagai pelaku tindak pidana prostitusi dan PSK sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan merumuskan unsur sikap batin *dolus* (niat kesengajaan). Sistem tegas menindak prostitusi namun juga berpotensi menjadikan PSK maupun korban perdagangan seksual sukar mendapat akses kesehatan dan perlindungan hukum.

2) Neo-Abolisionis (kriminalisasi parsial)

Pada sistem abolisionis, prostitusi dianggap suatu bentuk eksploitasi, dan para pihak yang terlibat dalam prostitusi dapat dikenai hukuman. Namun, negara yang menerapkan sistem abolisionis biasanya mengkriminalisasi pengguna jasa PSK, dan tidak menjerat PSK (kriminalisasi klien). Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, Islandia, Irlandia Utara, Kanada, dan Prancis telah mengadopsi “model Nordik” yang mendekriminalisasi para PSK, tetapi melarang pembelian seks.

⁴³ Law for Everything, *Countries Where Prostitution Is Legal*, diakses dari <https://lawforeverything.com/countries-where-prostitution-is-legal/>, diakses pada 6 Juni 2025.

Dari sistem ini siapa pun yang membeli seks dapat dijerat pidana karena dianggap memberikan penjaminan atas keberadaan prostitusi dan mendukung pertumbuhannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi permintaan prostitusi dan melindungi kelompok rentan dari dampak buruk eksploitasi.

Instrumen hukum nasional Indonesia dalam praktiknya memang lebih banyak tidak menjerat PSK, namun hukum nasional tersebut juga tidak memberi penanganan yang berarti terhadap para pembeli jasa seks yang notabene juga mengambil keuntungan dari para PSK bersama dengan muncikari. Selain itu, sistem penutupan lokalisasi prostitusi yang kerap dilakukan pemerintah untuk meniadakan tempat pertemuan klien dan PSK – yang tak jarang tanpa diikuti oleh program rehabilitasi – dinilai mengabaikan akar persoalan struktural yang sebenarnya seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak bagi perempuan atau PSK.⁴⁴

Jika kebijakan abolisionis diberlakukan di Indonesia, maka Indonesia perlu merevisi undang-undang yang dapat mengkriminalisasi PSK, dan mulai memandang PSK sebagai korban dari sistem, dan merumuskan aturan yang fokus dalam menjerat pelanggan PSK, muncikari, maupun pemilik rumah bordil atau siapa pun yang mengambil keuntungan dari kerja seks yang dilakukan PSK.

Menurut hemat penulis, menetapkan prostitusi sebagai bentuk eksploitasi, membangun kebijakan dan sistem yang memberdayakan perempuan dan memberantas pembelian seks merupakan sebuah konsep ideal, namun masih prematur untuk diadopsi pemerintah karena masih terbatasnya sistem hukum dan sosial.

3) Legalisasi

Legalisasi dalam prostitusi berarti mengizinkan kegiatan prostitusi secara terbatas dan dilakukan sesuai peraturan yang diatur oleh negara.

⁴⁴ Amrianto dkk., *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia*, p.126.

Prostitusi dilegalkan melalui peraturan yang menjamin hak-hak individu yang terlibat dalam prostitusi dan sekaligus menormalkan komersialisasi seksual.⁴⁵ Pengregulasian ini biasanya mengharuskan PSK untuk mendaftarkan dirinya secara resmi dan melakukan cek kesehatan secara rutin dan wajib menggunakan pengaman saat melakukan hubungan seksual dengan pelanggan. Selain itu, aturan ini juga dikenakan bagi pemilik rumah bordil agar dapat mengelola rumah bordil sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Negara yang melegalkan prostitusi di antaranya adalah Belanda, Jerman, Nevada, dan beberapa wilayah di Australia.

Posisi pekerja seks dalam sistem ini bersifat kondisional sesuai dengan keadaan praktik prostitusi yang dilakukan dan regulasi yang diterapkan, PSK tidak dihukum apabila menaati aturan atau berlisensi. Dapat sebagai tenaga kerja profesional yang teregulasi, korban, atau pelaku tindak pidana dan klien sebagai pembeli seks juga tidak dihukum apabila melakukannya melalui jalur resmi. Melihat dari beberapa negara yang berhasil menerapkan sistem ini berdampak pada berkurangnya prostitusi di jalanan, dan menekan jumlah penyakit menular seksual. Namun, perlindungan hanya terbatas bagi PSK legal, sedangkan PSK ilegal tetap rentan dan termarginalisasi. Kebebasan PSK juga masih dihadapkan oleh kontrol ketat dari pemilik rumah bordil

Jika Indonesia mengadopsi sistem ini, pemerintah perlu meregulasi ulang kebijakan prostitusi terkait prostitusi yang dilegalkan maupun jenis prostitusi yang dilarang dan dapat dijerat, membuat rumusan yang menjelaskan perbedaan dari PSK yang teregistrasi dan yang menjadi korban perdagangan seksual. Apabila menerapkan sistem ini, Indonesia berarti memiliki banyak “pekerjaan rumah” yang harus dilakukan, seperti memberikan pengakuan hukum terhadap kerja seks,

⁴⁵ Giulia Nanni, *An Empirical Examination of Prostitution Policies Throughout Feminist Perspectives. The Swedish, German and Italian Cases*, Sapienza University of Rome (November 2021), p.26.

tidak menjerat pihak yang terlibat dalam prostitusi apabila menaati regulasi yang ditetapkan dan lebih menindak prostitusi yang melanggar kebijakan. Indonesia juga dalam hal ini perlu menyediakan fasilitas bagi PSK agar terpenuhi perlindungan hukumnya.

4) Dekriminalisasi

Dekriminalisasi adalah penghapusan pasal-pasal yang melarang prostitusi dalam hukum pidana atau dengan kata lain prostitusi bukanlah suatu kejahatan. Saat ini negara yang mendekriminalisasi prostitusi sepenuhnya adalah Selandia Baru. Selandia Baru menghapus semua undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan pekerja seks dan melegalkan prostitusi melalui Undang-Undang Reformasi Prostitusi pada tahun 2003. Posisi negara dalam sistem ini tidak meregulasi praktik prostitusi secara khusus, namun tetap menindak kekerasan, TPPO, dan juga eksploitasi.

Apabila Indonesia memilih langkah dekriminalisasi, Indonesia perlu untuk menghilangkan secara total rumusan-rumusan dalam instrumen hukum yang mengkriminalisasi pihak-pihak yang terlibat prostitusi. Indonesia perlu meregulasi ulang kebijakan yang bersifat abolisionis terhadap prostitusi sepenuhnya, dan menetapkan perdagangan seksual sebagai suatu hal yang legal dan PSK merupakan suatu profesi dan membuat kebijakan yang menjamin kebutuhan dan kesejahteraan bagi pekerja seks, menyediakan lokasi yang mengakomodasi jual-beli seks.

Menerapkan sistem ini dinilai mengurangi kekerasan seksual, memperkuat hak pekerja seks, mempermudah akses layanan publik, dan menegakkan hak asasi manusia. Sistem ini menjawab tuntutan dari para kelompok feminis yang pro terhadap prostitusi yang memandang jika terlibat dalam dunia prostitusi adalah pilihan hidup mereka yang memang ingin terlibat secara sukarela. Namun, sistem ini rentan menimbulkan pekerja seks di bawah umur, dan rentan permasalahan perdagangan manusia.

Pengaruh dari berbagai kebijakan yang telah dijabarkan di atas tentunya memengaruhi posisi perempuan, termasuk kelompok rentan seperti PSK waria, atau siapa pun pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi. Saat ini Indonesia berada di posisi kelompok yang masih belum jelas dalam menindak prostitusi, cenderung mengkriminalisasi prostitusi, tetapi tidak memidana secara tegas pihak yang terlibat dalam prostitusi, terkecuali muncikari dan pemilik rumah bordil yang menjadi perantara. Apabila meninjau dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, konservatif secara sosial-budaya, dan menekankan hukum moral agama, maka metode abolisionisme secara kriminalisasi penuh adalah metode yang paling memungkinkan diimplementasikan di Indonesia.

C. PENUTUP

Prostitusi merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat ditangani secara sempit melalui pendekatan hukum semata, melainkan persoalan multidimensi yang menyangkut struktur sosial, relasi kuasa, dan hak asasi manusia. Masalah ketidaklengkapan hukum nasional Indonesia dalam merumuskan praktik prostitusi menunjukkan ambiguitas hukum mengenai arah pendekatan prostitusi. Oleh sebab itu, digunakan perspektif feminisme untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan prostitusi. Feminisme marxis, radikal, dan sosialis menyoroti prostitusi sebagai bentuk eksploitasi yang lahir dari ketimpangan kelas dan patriarki, keterpaksaan akibat kemiskinan, dan mendorong penghapusan prostitusi ini melalui reformasi struktural dan memberantas permintaan seks komersil. Di sisi lain, feminisme liberal, materialis, dan seksual-pluralis mengakui prostitusi sebagai bagian dari hak individu atas tubuh dan kebebasan ekonomi, serta menuntut dekriminalisasi dan pengakuan hukum terhadap pekerja seks.

Melalui penelitian ini, penulis melihat bahwa diperlukan reformasi sistemik dari segi kebijakan hukum maupun struktural yang dapat mengakomodasi semua pihak. Menangani prostitusi dengan mengakui bahwa memang terdapat keterbatasan dalam masyarakat yang akhirnya menjadikan prostitusi sebagai “pilihan” akibat berbagai faktor, dengan tetap tidak menutup mata atas problematika kejahatan yang timbul di dunia prostitusi.

Ditha Bianda dan Muhammad Azil Maskur
Kebijakan Penanggulangan Prostitusi dalam Perspektif Feminisme di Indonesia

Karena pada dasarnya, hukum yang baik adalah hukum yang tetap memperhatikan semua pihak, memberikan jaminan perlindungan hak termasuk kepada kelompok rentan (*equality before the law*).⁴⁶ Negara perlu hadir dalam memberikan perlindungan dan bukan menghukum kelompok rentan. Para pekerja seks berhak atas terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara dan para korban eksploitasi perdagangan manusia juga berhak mendapatkan keadilan. Pemerintah perlu menjadi penengah dan memenuhi perlindungan bagi kelompok yang berada di luar batas normatif dalam hal ini adalah pelaku prostitusi, perempuan pekerja seks, PSK waria, korban perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Menengahi moralitas yang ada dengan hak atau pilihan dari para pelaku prostitusi dengan tanpa menihilkan hak masing-masing warga negara.

⁴⁶ M. Rizki Yudha Prawira, *Problematisa Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (Desember 2024), p.2.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barry, Kathleen, dkk.. *Female Sexual Slavery*. (New York: Avon Books).
- Bromberg, Sarah. 1997. *Feminist Issues in Prostitution*. Northridge: California State University.
- Fakih, Dr. Mansour. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, edisi ke-2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Jilid 1*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Suyatno, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Wirya, Bambang Iss. 2019. *Ough! "Sunan Kuning" (1966–2019)*. (Semarang: CV. Lautan Ilmu).

Publikasi

- Amrianto, Andika Dwi, dkk.. *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.2 (September 2023).
- Anindia, I. A., dan R. B. Sularto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (Januari 2019).
- Ardan, Rendra Bhaktie Kusuma, Solechan Solechan, Ardila Anjar Sari, dan Bimo Prasetyono. *Reformasi Hukum Indonesia melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender*. Yustitia. Vol.11. No.1 (2025).
- Astuti, Ayu Sri, dkk.. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Prostitusi (Studi Kasus di Desa Banjarwati Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan)*. THE Republic: Journal of Constitutional Law. Vol.2. No.1 (Oktober 2023).
- Awaludin, Arif, dan Ikama Dewi Setia Triana. *Moral Panic and Online Prostitution: Study of Social Reaction*. Atlantis Press (First International Conference on Progressive Civil Society (IConProCS 2019)) (2019).
- Fox, Joshua A.. *International Law After Dark: How Legalized Sex Work Can Comport with International and Human Right Law*. Chicago Journal of International Law. Vol.22. No.1 (2021).
- Kaban, Rayneld K. Vidontha, dkk.. *Upaya Penegakan Hukum terhadap Pengguna Jasa dalam Praktik Prostitusi di Jakarta*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Kamal, P. Maulana. *Persepsi Sosial Masyarakat Tentang Pengertian Prostitusi*. Jurnal Suara Kampus Merah Putih UNTAG Jaya. Vol.1. No.1 (2022).
- Karo, Rizky, dkk.. *Upaya Preventif dan Represif terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan. Vol.2. No.2 (2018).

Ditha Bianda dan Muhammad Azil Maskur
Kebijakan Penanggulangan Prostitusi dalam Perspektif Feminisme di Indonesia

- Kissil, Karni, dan Maureen Davey. *The Prostitution Debate in Feminism: Current Trends, Policy and Clinical Issues Facing an Invisible Population*. Journal of Feminist Family Therapy. Vol.22. No.1 (2010).
- Martiana, Lisa. *Prostitusi dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Feminisme*. Jurnal Hukum dan Gender. Vol.8. No.2 (2022).
- Musheno, Michael C., dan Kate Seeley. *Prostitution Policy and the Women's Movement*. Contemporary Crises. Vol.10 (1987).
- Nanni, Giulia. *An Empirical Examination of Prostitution Policies Throughout Feminist Perspectives: The Swedish, German and Italian Cases*. Sapienza University of Rome (November 2021).
- Prawira, M. Rizki Yudha. *Problematisasi Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.1 (2024).
- Provost, Tamarah. *Shaky Ground: How Wavering Approaches to Prostitution Law Have Undermined International Efforts to End It*. Santa Clara Journal of International Law. Vol.14. No.2 (2016).
- Qomariyah, Nurul. *Pendekatan Feminis dalam Analisis Kebijakan Prostitusi: Studi Kasus Sunan Kuning*. Jurnal Perempuan dan Kebijakan Publik. Vol.12. No.1 (2021).
- Sari, Intan Permata. *Dampak Penutupan Lokalisasi Dolly terhadap Kehidupan Ekonomi Pekerja Seks Komersial*. Jurnal Sosiologi DILEMA. Vol.35. No.1 (2023).
- Widayati, L. S.. *Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral*. Negara Hukum. Vol.9. No.2 (2019).

Karya Ilmiah

- Mesce, Gabriella. 2020. *Sex Work Decriminalization and Feminist Theory*. Senior Theses. Carolina: University of South Carolina.
- Rubin, Gayle S. *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*. (1984). <https://bpb-us-e2.wpmucdn.com/sites.middlebury.edu/dist/2/3378/files/2015/01/Rubin-Thinking-Sex.pdf>
- Shafira, Irnasya. *Analisis Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online di Indonesia dengan Menggunakan Feminist Policy Analysis Framework (Studi Literatur Kebijakan Prostitusi Online Mancanegara)*. (September 2020).
- Syafruddin. 2002. *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakan Hukum*. Laporan Penelitian. Medan: FH Unlam Press.

Website

- Law For Everything. *Countries Where Prostitution Is Legal*. diakses dari <https://lawforeverything.com/countries-where-prostitution-is-legal/>. diakses pada 6 Juni 2025.
- Liputan6.com. *15 Provinsi Punya Lokasi PSK Terbanyak Versi BPS, Jawa Barat Juaranya*. diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5918622/15-provinsi-ada-lokasi-psk-terbanyak-versi-bps-jawa-barat-juaranya?page=3>. diakses 4 Juni 2025.

Ruang Berbagi. *Kapan Indonesia Hukum Laki-laki Pelanggan Prostitusi dengan Sex Buyer Law?*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/bobby18864/5f60e6f7097f3610a6613af2/ka-pan-indonesia-hukum-laki-laki-pelanggan-prostitusi-dengan-sex-buyer-law?page=all#sectionall>. diakses 24 Juni 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Sumber Lain

Manalu, Abby Gina Boang. *DISKOTIK: Seminar 2 – Seluk Beluk Prostitusi di Indonesia*. diakses dari https://www.youtube.com/live/yz5T_5gV6tI?si=MaXk7RTBZ4XRozSn. diakses pada 25 Mei 2025.